



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVALDI ABD. RADJAK Alias ALDI;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/02/III/2023/RESNARKOBA tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H., DJESTYLONA KOBU-KOBU, S.H., M.H., SERGI SAHADIN, S.H., SARWIN HI. HAKIM, S.H., IKMAL AMSOHI, S.H., TRI SULASTRI PURNAMASARI, S.H., MUDAFAR HI. DIN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2023 Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-02/Q.2.13.3/Enz.2/05/2023 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah botol mangkok gelas uji pernyalahgunaan narkoba;
 - 2 buah sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat kotor 3,24 gram;
 - 1 buah HP merk vivo model 2019 dengan vivo rom Funtouch OS_10.5 berwarna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh



- 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga memiliki masa depan untuk menata hidup lebih baik, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa sudah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-02/Q.2.13.3/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **Rivaldi Abd Radjak Alias Aldi** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** dengan berat netto 3,24 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu saat terdakwa sedang duduk di depan atau teras rumahnya kemudian beberapa orang petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian petugas kepolisian mendapatkan 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkoba golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Jenis Ganja di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) di dalam kantung celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja dari temannya yaitu *sdr. Rizal (daftar pencarian orang)* yang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 10.00 Wit menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menawarkan Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per sachet dan terdakwa menerima tawaran tersebut yang akan digunakan untuk diri sendiri kemudian *sdr. Rizal* mengatakan akan menempatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dibawah tiang basket lapangan Samargalila Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera selatan, selanjutnya sekitar pukul 11. 45 Wit *sdr. Rizal* menghubungi terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi kembali *sdr. Rizal* namun tidak direspon sehingga terdakwa langsung menuju lapangan basket Samargalila dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil dibawah tiang basket Samargalila yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang, setelah itu terdakwa membawanya ke rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa membuka kembali bungkus rokok surya tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, setelah itu terdakwa membuka salah satu sachet dan menggunakan sendiri sebagian ganja tersebut dengan cara melinting seperti batang rokok sebanyak 1 linting lalu menghisapnya secara berulang kali sambil menghubungi *sdr. Rizal* dengan tujuan menanyakan cara terdakwa membayar atau cara *sdr. Rizal* mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I Jenis Ganja namun tidak direspon oleh *sdr. Rizal* dan nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0912 / NNF / III / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suarthawan, S.Si, M.Si, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan: 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan berat netto 1,8364 gram diberi nomor barang bukti 2050/2023/NNF berupa biji, batang dan daun mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Berdasarkan surat keterangan penimbangan barang bukti nomor: 007/60588.002/II/2023/PS Labuha tertanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mohd Takdir yang menerangkan 2 sachet kertas berwarna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I Jenis ganja dengan berat kotor 3,24 gram.

Perbuatan terdakwa Rivaldi Abd Radjak Alias Aldi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **Rivaldi Abd Radjak Alias Aldi** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rawabadak Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu sekitar pukul 10.00 Wit sdr. Rizal (*daftar pencarian orang*) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menawarkan Narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per sachet dan terdakwa menerima tawarannya yang akan digunakan untuk diri sendiri kemudian sdr. Rizal mengatakan akan menempatkan narkoba jenis ganja dibawah tiang basket lapangan Samargalila Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera selatan, selanjutnya sekitar pukul 11. 45 Wit sdr. Rizal menghubungi terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr. Rizal namun tidak direspon

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh



sehingga terdakwa langsung menuju lapangan basket Samargalila dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya kecil dibawah tiang basket Samargalila yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang, setelah itu terdakwa membawanya ke rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa membuka kembali bungkus rokok surya tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, setelah itu terdakwa membuka salah satu sachet dan menggunakan sendiri sebagian ganja tersebut dengan cara melinting seperti batang rokok sebanyak 1 linting lalu menghisapnya secara berulang kali;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dan sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Nomor : 489.02.23 tertanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jihan Safan Gamastuti dan dr. Ciptaning SDK, M.Sc., Sp.PK dokter pada RSUD Labuha atas nama terdakwa Rivaldi Abd. Rajak dengan hasil pemeriksaan Positif Mariyuana/THC;

Perbuatan terdakwa Rivaldi Abd Radjak Alias Aldi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi QADAFI ALIAS QADAF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi selaku Saksi Penangkap terhadap Terdakwa dari Kepolisian Resor Halmahera Selatan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan RESNARKOBA Polres Halsel yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13:00 WIT bertempat rumah di Terdakwa di Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa adapun kronologi awal kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11:00 WIT, Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Desa Amasing Kota Utara tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Opsnal diantaranya sdr. Budi, sdr. Fandi dan sdr.Suaib ke tempat kejadian perkara, sesampai di rumah Terdakwa Saksi bersama tim masuk ke dalam rumah yang saat itu ada Terdakwa bersama kakaknya yaitu sdri. Ita, Saksi bersama tim opsnal menyampaikan maksud kedatangan disertai dengan surat perintah tugas, penangkapan dan penggeledahan kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan mendapati 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berukuran sedang yang didalam berisi Narkoba Golongan I jenis Ganja di dalam saku celana bagian kanan, kemudian Saksi menyampaikan kepada sdri. Ita ingin bertemu dengan perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, tak lama kemudian Kepala Desa datang untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan tidak menemukan apapun, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Halsel guna penyelidikan berlanjut;
- Bahwa selain ganja Saksi juga melakukan penyitaan terhadap handphone Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Halsel untuk menjalani tes urin dengan menggunakan alat *test kit*. Berdasarkan hasil tes, urin Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja, dan barang buktinya langsung dikirimkan ke Makassar untuk dilakukan pemeriksaan uji laboratorium;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa ganja tersebut bermaksud dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari sdr. Rizal yang keberadaannya di Manado yang saat ini sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa melalui telepon berkomunikasi dengan sdr. Rizal untuk mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut melalui perantara dari sdr. Rizal di lapangan basket Samargalila di Desa Labuha;

- Bahwa Saksi sudah memeriksa telepon genggam atau *handphone* dari Terdakwa namun riwayat pesan dan panggilan sudah tidak ada/sudah dihapus;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari tim RESNARKOBA Polres Halsel hanya berdasarkan informasi dari informan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni terkait keterangan sdr Rizal berada di Manado, karena yang benar adalah sdr Rizal setuju Terdakwa sedang berada di Ternate saat itu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan yang sudah disampaikan di persidangan;

2. Saksi USMAN DJAOHAN Alias USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku Kepala Desa Amasing Kota Utara yang menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13:00 WIT bertempat rumah Terdakwa di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 13:00 WIT, Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ditemukan sebuah bungkusan selanjutnya ada sedikit perbincangan antara Saksi bersama tim opsnel, tak lama kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Halsel guna penyelidikan berlanjut;

- Bahwa Saksi melihat selain barang bukti yang diduga ganja, Saksi juga melihat tim opsnel menyita *handphone* Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kesehariannya Terdakwa biasa saja dan tidak terlihat sebagai pengguna narkotika;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 13:00 WIT bertempat di rumah saya di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa petugas kepolisian mengeledah dan menyita 2 (dua) bungkus ganja disaku celana Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merek VIVO milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Halsel untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekaligus melakukan tes urin menggunakan test kit yang hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Rizal yang berdomisili di Ternate;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 10:00 WIT ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa yang ternyata adalah sdr. Rizal, pada awalnya menanyakan kabar dan kemudian menawarkan Narkotika jenis Ganja untuk dibeli dengan mengatakan "bro, mau barang (ganja)?" Terdakwa lalu menjawab "ga berani, takut" lalu sdr. Rizal mengatakan "aman nanti ada yang urus", sdr. Rizal terus meyakinkan dan akhirnya Terdakwa mau 1 (satu) paket, tapi sdr. Rizal terus menawarkan untuk tambah lagi yang akhirnya Terdakwa mau 2 (dua) paket dan dia mengatakan "tunggu nanti saya suruh orang antar di lapangan samargalila di lapangan basket" sdr. Rizal lalu menutup teleponnya. Kemudian sekitar pukul 11:00 WIT, Terdakwa menelpon sdr. Rizal tapi tidak diangkat, Terdakwa lalu berinisiatif ke lapangan samargalila tepatnya di lapangan basket, sesampainya disana Terdakwa mencari-cari bungkus dan menemukan di dekat tiang basket sebuah bungkus rokok surya yang berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja, kemudian bungkus tersebut Terdakwa kantongi disaku celana bagian



kanan dan kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa kembali menghubungi sdr. Rizal tapi tidak diangkat, Terdakwa kemudian membuka satu bungkus yang kemudian Terdakwa menggulung ganja tersebut dengan menggunakan kertas tembakau dan menghisapnya sampai habis. Terdakwa kembali menghubungi sdr. Rizal dan tidak diangkat lalu Terdakwa berpikir tidak perlu membayar Ganja tersebut, Terdakwa kemudian memblokir nomor sdr. Rizal dan menghapus riwayat panggilan, lalu sekitar pukul 13:00 WIT ada beberapa anggota dari Polres Halsel datang dan kemudian mengeledah Terdakwa yang akhirnya dibawa ke Kantor Polres Halmahera Selatan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan mengambil sedikit ganja kemudian ditaruh di dalam kertas tembakau dan dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Rizal di Ternate sejak tahun 2013 saat bergabung dalam komunitas hiphop;

- Bahwa pada tahun 2013 pada saat awal kenal, sdr. Rizal ada mengajak Terdakwa minum alkohol lalu menawarkan ganja yang dihisap bergantian dengan beberapa orang, pada saat itu menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu adalah awal Terdakwa mencoba ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait berapa berat ganja tersebut;

- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi ganja terasa pusing, mengantuk dan menghayal;

- Bahwa ganja tersebut bermaksud Terdakwa konsumsi sendiri sedikit demi sedikit, tidak untuk mengajak orang lain ataupun dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa ketika tidak menggunakan ganja tidak merasakan efek apapun atau tidak dalam ketergantungan narkoba;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama Sdr Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi (habis pakai);
- 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* model 2019 dengan *Vivo ROM Funtouch OS_10.5* berwarna biru milik Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 13:00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Satuan RESNARKOBA Kepolisian Resor Halmahera Selatan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Amasing Kota Utara, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kertas berwarna cokelat berukuran sedang berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* model 2019 dengan *Vivo ROM Funtouch OS_10.5* berwarna biru dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0912/NNF/III/2023, barang bukti berupa bungkusan 2 (dua) sachet kertas berwarna cokelat yang berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar positif narkoba yang mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba urin Nomor: 489.02.23 tertanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jihan Safan Gamastuti dan dr. Ciptaning SDK, M.Sc., Sp.PK atas nama atas nama Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak dengan hasil pemeriksaan Positif Mariyuana/THC;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dari seorang yang bernama sdr. Rizal yang berdomisili di Ternate yang diawali dengan komunikasi Terdakwa dengan sdr. Rizal melalui telepon,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana sdr. Rizal menawarkan 2 paket ganja kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sendiri paket ganja dimaksud di lapangan basket samargalila;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan mengambil sedikit ganja kemudian ditaruh di dalam kertas tembakau dan dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok;

- Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi ganja terasa pusing, mengantuk dan menghayal;

- Bahwa benar ganja yang diambil dan dimiliki Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar berdasarkan assesmen nomor 09/IV/KA/PB.01/2023/TAT/BNNP yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuthanurany Nachrawi, M.Kes, Akbal Puram Abdul Hamid, S.H dan Dr. Agus Rohmat, S.IK, SH, M.Hum tertanggal 27 April 2023 disarankan terhadap Terdakwa menjalani Rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan di RSUD Labuha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini



yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **RIVALDI ABD. RADJAK Alias ALDI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan *a quo* Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu untuk dibuktikan dalam kaitannya dengan perkara ini adalah apakah Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian peristiwa atau fakta hukum berdasarkan persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 13:00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Satuan RESNARKOBA Kepolisian Resor Halmahera Selatan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Amasing Kota Utara, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kertas berwarna cokelat berukuran sedang berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0912/NNF/III/2023, barang bukti berupa bungkus 2 (dua) sachet kertas berwarna cokelat yang berisikan biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar positif narkoba yang mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, berdasarkan hasil pemeriksaan urin atas nama RIVALDI ABD. RAJAK yang dilakukan oleh Dokter pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, pada urin Terdakwa ditemukan mengandung mariyuana atau ganja, hal ini bersesuaian jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan telah sempat menggunakan sendiri ganja tersebut dengan cara mengambil sedikit ganja kemudian ditaruh di dalam kertas tembakau dan dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi ganja terasa pusing, mengantuk dan menghayal

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dari seorang yang bernama sdr. Rizal yang telah berstatus DPO yang berdomisili di Ternate yang diawali dengan komunikasi Terdakwa dengan sdr. Rizal melalui telepon, yang dimana sdr. Rizal menawarkan 2 paket ganja

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa masing-masing paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri paket ganja dimaksud di lapangan basket samargalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan memiliki narkoba jenis ganja dari seorang yang bernama sdr. Rizal sebanyak 2 paket ganja yang rencananya akan dibayarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing paket, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang Terdakwa terangkan bahwa ketika mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mengambil sedikit ganja kemudian ditaruh di dalam kertas tembakau dan dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok yang kemudian memberikan efek menghayal atau melayang, yang sebagaimana diakui Terdakwa bahwa telah mengonsumsi narkoba jenis ganja pada awalnya sejak tahun 2013 karena diajak oleh sdr. Rizal, yang dimana perbuatan mengonsumsi ganja tersebut adalah perbuatan yang tanpa ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ataupun bukan dalam rangka kepentingan Kesehatan dengan izin dan sepengetahuan dokter. Dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi QADAFI ALIAS QADAF yang merupakan saksi penangkap pada saat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang mengarah bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjadi target operasi dan berperan dalam peredaran narkoba menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah orang yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I jenis ganja, tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, lebih lanjut dalam ayat (3) ketentuan *a quo* menyebutkan “dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa *“penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwa *“korban penyalagunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan dan tidak tergambarkan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penggunaan narkotika tersebut adalah insiatif atau keinginan Terdakwa sendiri bukan karena dibujuk, diperdaya, atau dipaksa oleh orang lain, bahkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebelum dikabari oleh sdr. Rizal, berinisiatif sendiri untuk berangkat mencari narkotika jenis ganja di lapangan basket samargalila sebelum akhirnya menemukan barang tersebut. Pada prinsipnya Terdakwa secara sadar dan tahu bahwa ganja jenis narkotika adalah barang yang terlarang untuk dikonsumsi atau digunakan tanpa izin pihak yang berwenang. Oleh karena Terdakwa dapat disimpulkan bukanlah korban penyalagunaan narkotika, maka dari itu rekomendasi dan assessmen dari Badan Nasional Narkotika agar Terdakwa menjalani rehabilitasi tidak wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama Sdr Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi (habis pakai);
- 2 (dua) sachet kertas berwarna coklat berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* model 2019 dengan *Vivo ROM Funtouch OS_10.5* berwarna biru milik Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi;

Adalah kesemuanya disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya ke depan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVALDI ABD. RADJAK Alias ALDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIVALDI ABD. RADJAK Alias ALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama Sdr Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi (habis pakai);
 - 2 (dua) sachet kertas berwarna cokelat berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* model 2019 dengan *Vivo ROM Funtouch OS_10.5* berwarna biru milik Terdakwa Rivaldi Abd. Radjak Alias Aldi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)